PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PENGUSAHA BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERDAFTAR PROGRAM BPJS MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA MARS CITY HOTEL DENPASAR*

Oleh:

I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata**
Dewa Gde Rudy***
Ida Bagus Putu Sutama****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengusaha/pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelengara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan BPJS) sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 PP No. 84 Tahun 2013 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam prakteknya di Mars City hotel Denpasar tidak menerapkan aturan yang ada, yaitu tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program BPJS dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Mars City Hotel terhadap pekerja yang tidak terdaftar BPJS dalam hal mengalami kecelakaan kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara pada HRD Mars City Hotel Denpasar dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum.

Perlindungan terhadap tenaga kerja diatur dalam Pasal 99 ayat 1 UU Ketenagakerjaan serta dalam Peraturan Pemerintah

^{*} Pelaksanaan Pertanggungjawaban Oleh Pengusaha Bagi Pekerja Waktu Tertentu Yang Tidak Terdaftar Program BPJS Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Mars City Hotel Denpasar merupakan makalah ilmiah ringkasan skripsi

^{**} I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespodensi: gungguswiranata@gmail.com

^{***} Dewa Gde Rudy adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespodensi : dewa rudy@unud.ac.id

^{****}Ida Bagus Putu Sutama adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespodensi: ib_sutama@unud.ac.id

Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya dalam Program BPJS, diantaranya: menghemat biaya, kesadaran hukum kurang, ketidaktahuan pengusaha tentang ketenagakerjaan mewajibkannya untuk mendaftarkan yang pekerja waktu tertentu pada BPJS.

Kata Kunci: Pemberi Kerja, Tanggung Jawab, Pekerja.

ABSTRACT

Employers must gradually register themselves and their workers as participants to the Social Security Organizing Body, in accordance with Article 2 paragraph 1 PP No. 84 of 2013 concerning the Workers' Social Security Program. In practice at the Mars City hotel Denpasar does not apply the existing rules, namely not providing social security to its workers. The problem under study is how the legal arrangements relate to the participation of workers in the BPJS program and how is the form of accountability from Mars City Hotel to workers who are not registered with BPJS in the event of a work accident.

The research method used is an empirical juridical legal research method. The primary data source in the study was obtained from interviews with HRD Mars City Hotel Denpasar and secondary data came from library research namely legal materials.

Protection of workers is regulated in Article 99 paragraph 1 of the Manpower Act and in Government Regulation Number 84 of 2013 concerning the Implementation of the Workers' Social Security Program. For employers who do not carry out their obligations to register their workers as social security participants to the BPJS, they can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 17 of Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies (BPJS). There are several factors that cause employers not to fulfill their obligations to register their workers in the BPJS Program, including: saving costs, lack of legal awareness, ignorance of employers about labor regulations that require them to register casual daily workers with BPJS.

Keywords: Employer, Responsibility, Worker.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut.² Bentuk perlindungan yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha adalah salah satunya bentuk perlindungan tenaga kerja informal. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah ha katas jaminan social. Jaminan social tenaga kerja merupakan upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak yakni tenaga kerja dan pengusaha. Program jaminan social pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang mempengaruhi pembangunan kependudukan.³ Resiko kecelakaan kerja bagi para pekerja di dalam menjalankan tugasnya adalah sangat tinggi. Hal inilah yang akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dimana hak-hak para pekerja tetap didapatkan dengan layak, sebab resiko di dalam bekerja dapat saja menimpa dan membuat pekerja mengalami sakit, cacat fisik atau bahkan kematian. Namun pada kenyataannya, masih saja ada pengusaha/pemberi kerja tidak mendaftarkan yang pekerjanya pada BPJS. Hal ini akan menjadi masalah nantinya dalam hal pekerja/tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja.

² I Made Udiana, 2018, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, , hal.11.

³ Sentanoe Kertonegoroe, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hal. 173.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pertanggungjawaban oleh Pengusaha Bagi Tenaga Kerja Yang Tidak Terdaftar Program BPJS dalam Hal Mengalami Kecelakaan Kerja pada Mars City Hotel Denpasar".

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program BPJS dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Mars City Hotel terhadap pekerja yang tidak terdaftar BPJS dalam hal mengalami kecelakaan kerja

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen). Dalam pembahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan permasalahan yang diambil.⁴

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Hukum Terkait dengan Kepesertaan Tenaga Kerja dalam Program BPJS

Pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

 $^{^4}$ Soejono dan H. Abdurahman, 2003,
 $\it Metode$ Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56.

Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan memberikan tuntunan maupun santunan. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjanya, salah satunya adalah untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS. Hal ini juga diatur dalam Pasal 99 ayat 1 UU Ketenagakerjaan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).5

2.2.2 Bentuk Pertanggungjawaban dari Mars City Hotel Terhadap Pekerja yang Tidak Terdaftar BPJS Dalam Hal Mengalami Kecelakaan Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Waktu tertentu, Borongan dan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini mengatur bahwa pengusaha
yang mempekerjakan tenaga kerja PKWT selama 3 bulan secara
berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam

⁵ Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.178

3

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.⁶ Jika pengusaha mempekerjakan tenaga kerja PKWT kurang dari 3 bulan secara berturut-turut maka pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pada kenyataannya, tidak semua pengusaha melaksanakan kewajibannya tersebut, salah satunya Mars City Hotel. Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Mars City Hotel, I Made Wijanu Putra, menyebutkan bahwa "pekerja waktu tertentu/Daily Worker tidak diikutsertakan dalam program BPJS. Hanya pekerja tetap atau pekerja dengan kontrak diatas 3 bulan saja yang diikutsertakan dalam BPJS." Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dengan kenyataan yang ada di lapangan. (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2018).

Terkait dengan keengganan pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya pada Program BPJS, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya, diantaranya:

- 1. Lebih mengutamakan kepentingan uang (bisnis)
- 2. Kesadaran hukum yang kurang

 6 Asri Wijayanti, 2009, $Hukum\ Ketenagakerjaan\ Pasca\ Reformasi,\ Sinar\ Grafika,\ Jakarta,\ hal.11.$

4

- 3. Ketidaktahuan pengusaha tentang peraturan ketenagakerjaan yang mewajibkannya untuk mendaftarkan pekerja waktu tertentu pada BPJS
- 4. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap tenaga kerja
- 5. Upah yang tidak dilaporkan dengan benar.

Salah satu bentuk metode tanggung jawab yang digunakan dalam hukum ketenagakerjaan adalah membebankan tanggung jawab secara sepenuhnya pada pengusaha terhadap segala resiko kerja yang dialami oleh pekerjanya (*employers liability*). Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggungjawab atas buruh itu, namun metode ini sudah lama ditinggalkan karena memiliki kelemahan. Dasar yang digunakan pada saat ini untuk memberikan ganti kerugian bagi pekerja yang terkena kecelakaan kerja adalah presentase upah yang diterima setiap harinya.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah dalam hal memberikan

5

⁷ I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Bali, Hal.24.

perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia,8 namun pada kenyataannya tidak semua pengusaha mentaati peraturan tersebut untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan tenaga kerja waktu tertentu, karena meski hanya bekerja dalam waktu yang singkat bukan berarti tidak ada kemungkinan resiko kerja. Adapun ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang mengatur bahwa: " dalam hal pemberi kerja belum melaporkan dan membayar iuran maka bila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini". Pasal ini menunjukkan dengan jelas bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja dalam lingkungan kerja maupun resiko kerja lainnya, namun pengusaha tidak/belum mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS, maka segala bentuk kerugian / resiko kerja pekerja merupakan tanggung jawab yang diperoleh dari pengusaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Mars City Hotel, I Made Wijanu Putra, Bentuk Perlindungan yang diatur melalui UU Ketenagakerjaan yakni dalam Pasal 99 ayat 1 terkait kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya pada

_

⁸ Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Press, Jakarta, Hal.93.

program BPJS telah dilaksanakan oleh Mars City Hotel. Pihak hotel telah mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan pekerja dengan kontrak diatas 3 bulan dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga termasuk dalam perjanjian kerja antara Mars City Hotel dengan pekerja terkait renumerasi dan tunjangan, dimana dalam disebutkan perjanjian kerja ini bahwa pekerja berhak diikutsertakan dalam Program BPJS oleh Mars City Hotel. Terkait dengan tenaga kerja waktu tertentu yang dipekerjakan pada Mars City Hotel memang benar tidak didaftarkan pada program BPJS. Alasan Mars City Hotel tidak mendaftarkan pekerja waktu tertentu (daily worker) dalam program BPJS dikarenakan Mars City Hotel menganggap resiko kerja yang dimiliki oleh pekerja waktu tertentu tersebut sangat kecil sehingga tidak perlu untuk didaftarkan, namun Mars City Hotel tetap akan bertanggung jawab terhadap setiap resiko yang dialami oleh pekerja selama bekerja di Mars City Hotel. (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2018)

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Mars City
Hotel terhadap tenaga kerja waktu tertentu yang mengalami
kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaannya adalah
menanggung biaya perawatan pekerja selama masa pemulihan
sesuai dengan anggaran yang dimiliki saat itu. Tanggung jawab ini
merupakan bentuk upaya perlindungan refresif dari Mars City

Hotel bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS dalam hal mengalami kecelakaan kerja.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- 1. Pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap tenaga kerja di 2003 dalam UU No. 13 Tahun Indonesia diatur tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan memberikan tuntunan maupun santunan. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjanya, salah satunya adalah untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS. Hal ini juga diatur dalam Pasal 99 ayat 1 UU Ketenagakerjaan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- 2. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Mars City Hotel terhadap tenaga kerja waktu tertentu yang mengalami kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaannya adalah menanggung biaya perawatan pekerja selama masa pemulihan sesuai dengan anggaran yang dimiliki saat itu. Tanggung jawab ini merupakan bentuk upaya perlindungan refresif dari Mars City Hotel bagi tenaga kerja yang

tidak terdaftar dalam program BPJS dalam hal mengalami kecelakaan kerja.

3.2. Saran

- 1. Diharapkan pengusaha dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perlindungan terhadap pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS. Selain untuk menghindari dikenakannya sanksi, tapi juga sebagai upaya untuk menanggulangi resiko seperti kecelakaan kerja. Sebaiknya pemerintah juga lebih memperhatikan dan lebih tegas dalam penjatuhan sanksi terhadap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 2. Sebaiknya Mars City Hotel tetap melaksanakan perlindungan terhadap pekerja harian lepas, yakni dengan tetap mendaftarkan pekerja harian lepas pada program BPJS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmen Nomor 150 tahun 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu karena meski dengan waktu kerja yang singkat bukan tidak mungkin kecelakaan kerja itu dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sentanoe Kertonegoroe, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoroe, 1984, Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Udiana I Made, 2018, Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum, Udayana University Press, Bali.
- Udiana I Made, 2018, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali.
- Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Press, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial